



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan usaha jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali kota adalah Wali kota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16. Pemohon adalah orang perseorangan atau Badan usaha yang mengajukan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan penutupan.
17. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha dibidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan Bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
23. Asas Kejujuran dan Keadilan adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
24. Asas Manfaat adalah segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
25. Asas Keserasian adalah harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
26. Asas Keseimbangan adalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.

27. Asas Kemandirian adalah tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
28. Asas Keterbukaan adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
29. Asas Kemitraan adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
30. Asas Keamanan dan Keselamatan adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.

- (3) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Bidang usaha perencanaan;
 - b. Bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. Bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme Penyedia Jasa; dan
- c. merupakan sarana Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 8

- (1) Wali Kota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Wali kota.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tata cara, wewenang dan tanggung jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin baru, perpanjangan izin, perubahan data dan/atau penutupan izin diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 12

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK tersebut:
 - a. mempunyai keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibekukan IUJKnya.
- (3) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (4) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat keahlian sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (5) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang Jasa Konstruksi yang sama.
- (8) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berdomisili di wilayah Daerah dimana Badan Usaha berdomisili atau kabupaten/kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Pasal 13

BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

Bagian Keempat Pemberian IUJK

Pasal 14

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 15

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK

Pasal 16

IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 17

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUK berdomisili.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Pemegang IUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 21

Pemegang IUJK yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan dikenakan sanksi pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu.

Pasal 22

Pemegang IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibekukan IUJKnya apabila masuk ke dalam daftar hitam.

Pasal 23

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 24

- (1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

Pemegang IUJK yang sedang dibekukan IUJK-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi pencabutan IUJK, apabila:

- a. telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang menjalani sanksi pembekuan IUJK tetapi tetap melaksanakan pekerjaan.

Pasal 26

Pemegang IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dicabut IUJKnya apabila telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 27

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 28

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Wali kota selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarkan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Wali kota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu pada norma Lembaga.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sertifikat Badan Usaha yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 31

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 32

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Wali Kota selaku Pembina Jasa Konstruksi yaitu dengan melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 33

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (2) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

Pengenaan sanksi terhadap BUJK berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan IUJK harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

IUJK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya IUJK.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Desember 2015
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(6/2015)

